


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa sumber pendapatan Negara terbesar dalam pembiayaan Pemerintah berasal dari pajak. Salah satu tujuan utama pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat melalui perbaikan maupun peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada Rakyat yang membayar pajak saja, akan tetapi juga kepada Rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan kata lain, secara teoritis, pajak dialokasikan kepada seluruh Rakyat tanpa membanding-bandingkan. Oleh karena itu, peranan penerimaan pajak merupakan hal yang sangat dominan dalam menunjang jalannya roda Pemerintahan. Oleh karena itu sektor perpajakan harus dioptimalkan sedemikian rupa sehingga dapat menopang dalam pembangunan Nasional di Indonesia. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan.

(dalam triliun rupiah)



Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal pajak 2018

Gambar 1.1

Presentase Realisasi Penerimaan Pajak

Berdasarkan gambar 1.1 realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target setiap tahunnya.

Sampai dengan puncak pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tanggal 31 Maret 2018, kepatuhan penyampaian laporan belum mencapai target yang ditentukan yaitu 64,5% untuk triwulan I. Beberapa kantor wilayah memang sudah mencapai target namun ada juga kantor wilayah yang belum mencapai target. Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan menjadi poin penting karena hal ini digunakan untuk mengukur *tax ratio* dan untuk jangka panjang bisa untuk mengukur kemandirian bangsa.

Dalam APBN 2018, poin yang penting adalah tercapainya target penerimaan Negara dari sektor perpajakan, penerimaan negara dari sektor ini ditargetkan sebesar Rp1.878,4 triliun, dengan penerimaan bersumber dari perpajakan sebesar Rp1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebanyak Rp267,9 triliun. Dari total penerimaan perpajakan, dari pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp852,9 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) ditargetkan Rp535,3 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp17,3 triliun dan pajak lainnya Rp9,6 triliun. Sedangkan bea masuk ditargetkan Rp35,7 triliun, bea keluar sebesar Rp3 triliun, serta cukai sebesar Rp155,4 triliun.

Target penerimaan pajak tahun ini sejatinya tumbuh 9,3% dibanding target 2017 sebesar Rp1.472,7 triliun, namun karena realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 91% maka target penerimaan pajak di tahun ini seakan naik 20% lebih dari realisasi 2017. Sedangkan target *tax ratio* 11%-12%. Isu penerimaan pajak kembali menghangat saat ini, karena hal ini menyangkut kemandirian bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Hutang pemerintah yang digunakan untuk pembangunan turut menjadi sorotan dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak di tahun 2017. Keinginan kuat dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dalam kerangka mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ditengah keterbatasan fiskal, menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Tantangan berikutnya adalah target *tax ratio* ditahun 2019 yang mencapai 16%, sedangkan realisasi 2016 hanya 10,7%. Rendahnya pencapaian rasio pajak jelas memiliki implikasi terhadap perekonomian Indonesia. Implikasi tersebut diantaranya karena pajak belum mampu memainkan peran dalam mengefektifkan program defisit belanja.

Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang belum 100% menyebabkan pajak belum sebagai instrumen yang efektif untuk mewujudkan redistribusi pendapatan dan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang hanya dipenuhi oleh sebagian kelompok saja menjadikan rasio pajak tidak bagus. Belum semua rakyat yang mempunyai penghasilan di atas PTKP membayar pajak, sehingga belum semua

masyarakat menikmati hasil pembangunan yang pembiayaannya diperoleh dari pajak. *Tax ratio* saat ini baiknya di angka ideal yaitu di kisaran 15–16 % sehingga ada ruang fiskal yang cukup untuk dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kesehatan, dan pendidikan. Belum jelas benar penyebab rendahnya rasio pajak, sehingga beberapa potensi riil penerimaan pajak belum dapat digali. Hal ini bisa menyebabkan beberapa wajib pajak mangkir dari kewajiban membayar maupun melaporkan pajaknya. Selain itu banyak kegiatan ekonomi yang bersifat informal dan kegiatan ekonomi yang tidak tercatat (*underground economy*) belum sepenuhnya tergali, sehingga perhitungan potensi penerimaan pajak berdasarkan perkiraan ekonomi makro saja.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia sampai tahun 2018

Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi		Jumlah WP OP
	Karyawan	Non Karyawan	
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	13.748.881	2.452.653	16.201.534
Wajib Pajak yang sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh	9.875.321	1.821.769	11.697.090
Rasio Kepatuhan	71,83%	74,28%	

Sumber: www.pajak.go.id

Berdasarkan tabel diatas jumlah wajib pajak terdaftar SPT sebanyak 13.748.881 Karyawan dan 2.452.653 non Karyawan. Sedangkan yang menyampaikan SPT hanya terdiri dari Karyawan 9.875.321 dan non Karyawan 1.821.769.

Dengan demikian permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu untuk terus diperbaiki. Tidak berhenti sampai bulan Maret atau April saja, namun sepanjang tahun tingkat kepatuhan harus terus ditingkatkan. Tahun 2016, ada

sekitar 32 juta wajib pajak yang terdaftar. Wajib pajak yang wajib menyerahkan SPT ada 20 juta, tetapi realisasinya hanya 12 juta atau sekitar 65%. Tahun 2017 sudah meningkat menjadi 70%, sedangkan di negara lain bisa mencapai 75%-80%.

Dewasa ini, banyak sekali orang-orang yang masih belum mengerti tentang pajak, sejatinya mereka hanya tidak mengetahui tentang manfaat pajak dan apa yang bisa diperoleh dari membayarnya. Oleh karena itu pengetahuan tentang pajak sangat dibutuhkan sejak dini untuk membentengi Masyarakat dari *stereotype* pajak yang buruk dan salah, pembekalan semacam ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan Masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Julianti, 2014) [1].

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wardani & Wati, 2018) [2]. Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada Masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Menurut penelitian sebelumnya (Ananda et al., 2015) [3], sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dalam melakukan penyampaian SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari.

Upaya Pemerintah lainnya untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak dimulai tahun 1983 yaitu melalui modernisasi perpajakan. Perubahan paling mendasar atas modernisasi ini adalah perubahan sistem pemungutan Pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, Direktorat Jendral Pajak terus melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bentuk reformasi perpajakan tersebut berupa modernisasi teknologi informasi perpajakan. Salah satu pembaruan yang dilakukan adalah menerapkan

teknologi informasi terbaru dalam pelayanan pajak. Pada awal tahun 2005 Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu *e-system* atau *electronic system*. Sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya adalah *e-Registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-billing*. Modernisasi teknologi ini diyakini akan menjadi salah satu pilar penting dari reformasi perpajakan karena akan sangat bermanfaat sebagai upaya peningkatan *tax ratio*, penghindaran dan penggelapan pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak.

Di zaman yang serba canggih ini Direktorat Jendral Wajib Pajak sedang berusaha menciptakan teknologi informasi perpajakan baru yang diyakini akan berhasil untuk mendukung pengumpulan pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Teknologi *core tax* yang dimiliki Direktorat Jendral Pajak saat ini dinilai sudah terlalu lawas dengan usia lebih dari 15 tahun. Perlu ada pembaruan sistem karena sudah tidak kompatibel dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga sudah tidak dapat dikembangkan lebih lanjut lagi. Pengertian *core tax system* sendiri adalah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas Direktorat Jendral Pajak termasuk otomatisasi proses bisnis mulai dari proses pendaftaran wajib pajak, pemrosesan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya, pemrosesan pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, hingga fungsi *taxpayer accounting*. Direktorat Jendral Pajak mengalokasikan RP. 3,1 Triliun untuk pembangunan sistem teknologi informasi pajak yang baru. Anggaran Rp. 3,1 Triliun ini akan digunakan untuk membeli *software*, *CODS software system* informasi perpajakan yang teruji dengan modifikasi, sampai konsultasi yang membangun sistem tersebut.

Berdasarkan *roadmap* reformasi perpajakan, *core tax* sudah memasuki tahap bidding pada kuartal III-2018. Pembangunan sistem tersebut bisa berjalan di kuartal II-2019 hingga kuartal III-2020. Harapan di kuartal II-2021 Direktorat Jendral Pajak sudah menerima SPT, pembayaran, dan registrasi menggunakan sistem yang baru. Menurut direktur jendral pajak, penggunaan teknologi ini mungkin masih belum cukup untuk mencapai target sebesar 16% terhadap produk domestik bruto 2019. Namun, dengan teknologi ini menjadi langkah maju untuk terus melakukan perbaikan.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa ekonomi digital menjadi tantangan terberat bagi Direktorat Jendral Pajak. Jika kita lihat dari sistem yang semakin membaik ini tentunya untuk 10 tahun yang akan datang Direktorat Jendral Pajak diyakini akan berhasil mencapai target penerimaan pajak yang diinginkan dan

menaikan *tax ratio* di Indonesia yang masih rendah. Di sisi wajib pajak, akan semakin mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berkat sistem yang lebih canggih, sederhana, cepat serta lebih efektif dan efisien (Ananda et al., 2015) [4].

Menurut penelitian (*jurnal rindi lestari*, n.d.) [5] dengan adanya restrukturisasi organisasi memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan terhadap wajib pajak dalam mengurus kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006) [6].

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Ananda et al., 2015) [7], sehingga wajib pajak dipaksa harus patuh agar tidak terkena sanksi perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Muliari & Setiawan, 2011) [8] menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sampai sekarang kesadaran Masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya Masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayaran sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian Masyarakat apa dan bagaimana pajak dan rumitnya menghitung dan melaporkan. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga Masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika Masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Kesadaran perpajakan merupakan keadaan dimana wajib pajak sadar terhadap pentingnya pajak. Wajib pajak memiliki kesadaran tersebut akan memiliki keinginan dan niat untuk menjalankan kewajiban perpajakan yaitu

salah satunya dengan melakukan pelaporan SPT. Berdasarkan penelitian (Tiraada, 2013) [9] menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut data dari KPP Pratama Jakarta Kembangan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya cenderung menurun dua tahun terakhir. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di KPP Pratama Kembangan. Berikut adalah tabel tingkat kepatuhan orang pribadi di KPP Pratama Kembangan Jakarta :

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2013-2015

NO	URAIAN	2013	2014	2015
		WP	WP	WP
1	Jumlah WP Terdaftar	59580	66683	74146
2	Jumlah WP wajib lapor SPT Tahunan	43936	46491	4739
3	JUmlah WP lapor SPT Tahunan	27262	27289	27367
	% Kepatuhan WP	62.05%	58.68%	57.69%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kembangan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama 2 tahun terakhir yaitu 2014 dan 2015, tingkat kepatuhan WPOP cenderung menurun yaitu sebesar 58.68% (2014) dan 57.69% (2015). Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Motivasi penelitian adalah adanya fakta bahwa sumber utama penerimaan Negara dari sektor perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting demi menghasilkan penerimaan pajak Negara. Jika penerimaan pajak Negara memenuhi target maka pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik. Peneliti juga ingin mengetahui seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan, proses modernisasi perpajakan, sanksi administrasi, dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi di KPP Pratama Kembangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat berguna dan memberikan masukan bagi pelayanan fiskus mengenai beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PROSES MODERNISASI PERPAJAKAN, SANKSI ADMINISTRASI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK” (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, ditemukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak
2. Penerimaan pajak yang terus meningkat belum sesuai dengan target yang ditentukan pemerintah, hal ini disebabkan karena kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.
3. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat terutama wajib pajak untuk membayarkan pajaknya ke kas negara yang diakibatkan oleh kurang meratanya sosialisasi informasi perpajakan yang diterima Masyarakat.
4. Belum sempurnanya sistem administrasi perpajakan modern.
5. Masyarakat selaku wajib pajak lupa, atau bahkan sengaja mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi, sehingga perlu diberlakukannya sanksi administrasi perpajakan.
6. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak yang diakibatkan oleh beberapa faktor sehingga mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.3 Batasan Masalah

Dari hasil identifikasi masalah yang ada, Peneliti mencoba membatasi masalah yang hendak dipecahkan melalui kegiatan penelitian. Batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini berupa variabel independen sosialisasi perpajakan, proses modernisasi perpajakan, sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Penelitian menggunakan metode kuesioner yang akan disebarluaskan kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kembangan. Responden yang akan diteliti adalah wajib pajak orang pribadi DKI Jakarta khususnya di KPP Pratama Kembangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan, proses modernisasi perpajakan, sanksi administrasi, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah proses modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak ?
4. Apakah sanksi administrasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalahnya, tujuan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, proses modernisasi perpajakan, sanksi administrasi, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh proses modernisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh sanksi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau yang berkaitan dengan masalah ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi instansi/kantor pajak
Memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan sosialisasi perpajakan, proses modernisasi perpajakan, sanksi administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak PPh wajib pajak orang pribadi akan efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan Negara.
 - b. Bagi wajib pajak
Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di Masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan kepatuhan perpajakan.